



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 30 Mei 2017

Nomor : 174 /S/ XVIII.SMG/05/2017
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal
TA 2016

Kepada Yth.
Bupati Tegal
di
Slawi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Penyajian piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal belum selesai melakukan verifikasi dan konfirmasi secara optimal atas data piutang PBB-P2 yang dimiliki kepada WP, sehingga belum diperoleh data piutang yang akurat dalam rangka proses selanjutnya (pendataan ulang, penetapan, penagihan dan penghapusan).

2. Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tegal belum memadai

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat barang yang tidak ditemukan, sudah dihapuskan, kondisi rusak berat, dan barang tidak dirinci. Barang dalam kondisi tidak ditemukan, sudah dihapuskan, dan rusak berat tersebut berdasarkan keterangan dari Bidang Aset masih tercatat dalam Simda BMD Tahun 2016.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal antara lain agar memerintahkan kepada

1. Kepala BP2D melakukan verifikasi dan konfirmasi secara optimal atas data piutang PBB-P2 yang dimiliki kepada WP, sehingga diperoleh data piutang yang akurat dalam rangka proses selanjutnya (pendataan ulang, penetapan, penagihan dan penghapusan).
2. a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah untuk segera menyelesaikan inventarisasi barang milik daerah;
b. Kepala BPKAD sebagai Pembantu Pengelola Barang untuk segera menyelesaikan pencatatan dan inventarisasi barang daerah;

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain

1. Penganggaran dan realisasi belanja kegiatan reses anggota DPRD sebesar Rp3,2 miliar tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan Reses selalu dilakukan tanda tangan untuk bukti penerimaan atas pemberian uang saku untuk setiap konstituen sebesar Rp3,2 miliar (termasuk pajak).

2. Pertanggungjawaban belanja transfer bantuan keuangan dana desa terlambat senilai Rp25 miliar dan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp67,6 miliar.

Terdapat pertanggungjawaban belanja transfer bantuan keuangan dana desa terlambat disampaikan senilai Rp25 miliar dan belanja transfer bantuan keuangan dana desa belum dipertanggungjawabkan senilai Rp67,6 miliar oleh pemerintah desa.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal agar memerintahkan kepada:

1. Sekretaris DPRD, untuk menganggarkan dan merealisasikan belanja reses anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
2. a. Kepala DPPKAD sebagai SKPD pengampu supaya melakukan penagihan atas laporan penggunaan dana desa yang telah dicairkan;
b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa supaya melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab Tim Koordinasi Kabupaten dengan baik;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 64B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 64C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing tanggal 23 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



Hery Subowo, SE, MPM, Ak, CA., CIA., CFE
NIP. 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.